

BAB II

METODOLOGI TAFSIR DAN PENGERTIAN *ULI AL-AMR*

A. Metodologi Tafsir

Metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* dan *logos*, *methodos* berarti cara atau jalan, atau cara. Dalam bahasa Inggris kata ini ditulis *method*, dalam bahasa Indonesia kata tersebut mengandung arti cara dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan) atau juga bermakna cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai sesuatu yang ditentukan.¹ Sedangkan tafsir menurut bahasa berasal dari bahasa arab yang bermakna *al-īdlah* dan *al-tabyīn* yang berarti menjelaskan dan menerangkan. Sedangkan menurut terminologi tafsir adalah penjelasan atau keterangan terhadap maksud yang sukar memahaminya dari ayat-ayat Alquran.² Jadi metodologi tafsir adalah ilmu tentang metode menafsirkan Alquran.³

1. Metode Tafsir

Selama ini sering terjadi kerancuan pemakaian istilah *manhaj* dengan *naz'ah*, padahal keduanya berbeda. Menurut bahasa *thariqāt* atau *manhaj* (metode) adalah suatu cara atau alat-alat untuk merealisasikan tujuan. Pengertian metode yang bersifat umum dapat digunakan untuk berbagai obyek, baik yang berhubungan dengan pemikiran maupun penalaran akal atau

¹Nasiruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), 1

² Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakur, 2009), 67

³Nasiruddin Baidan, *Wawasan Baru...*, 2

menyangkut pekerjaan fisik. Jadi metode merupakan salah satu sarana yang teramat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kaitan ini, studi tafsir Alquran tidak dapat dilepaskan dari metode, yakni cara yang teratur untuk dan terpikir baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud Allah dalam ayat-ayat Alquran yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Definisi ini menggambarkan bahwa metode tafsir Alquran berisi seperangkat kaidah dan aturan yang harus ditaati ketika menafsirkan ayat-ayat Alquran. Bila seseorang menafsirkan Alquran tanpa menerapkan metode, penafsirannya dipastikan keliru.⁴

Berdasarkan sumber penafsirannya metode tafsir dibagi menjadi tiga:

a. *Tafsīr bi al-Mātsūr*

Kata *al-Mātsūr* adalah bentuk *isim maf'ūl* dari kata *atsara-ya`tsiru*, *yatsuru-atsran-atsratan* secara bahasa berarti menyebutkan atau mengutip. *Al-atsar* juga bisa berarti sunnah, hadis, jejak, bekas, pengaruh dan kesan. Menurut istilah tafsir *bi al-Mātsūr* adalah penafsiran Alquran dengan cara menafsirkan Alquran dengan Alquran, Alquran dengan hadis Nabi Muhammad SAW, Alquran dengan pendapat para sahabat, atau Alquran dengan pendapat tabi'in (menurut sebagian ulama).⁵ Contoh kitab tafsir yang menggunakan metode ini adalah *Jamī' al-Bayān fī tafsīr al-Qur'ān* karya Ibnu Jarir al-Tabary, *Ma'ālim al-Tanzīl* karya Ibnu Mas'ud al-Baghawi.⁶

⁴Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakur, 2009), 97

⁵Ibid., 57

⁶Abdul kholid, *Kuliah Sejarah Perkembangan Tafsir* (Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN sunan-ampel, 2007), 34

b. *Tafsīr bi al-Ra`yi*

Tafsir bi al-ra`yi disebut juga tafsir *bi al-dirāyah*, berasal dari kata *darā* yang berarti mengetahui, memahami. Kata *dirayah* merupakan sinonim dari kata *ra`yi* yang artinya, melihat, mengerti, menyangka, menduga. Jadi tafsir *bi al-ra`yi* adalah penafsiran Alquran berdasarkan ijtihad mufasir setelah lebih dulu mengenali bahasa Arab dari berbagai aspeknya, serta mengenali *lafazh-lafazh* bahasa Arab dan segi-segi Argumentasinya yang di bantu oleh penggunaan syair-syair jahili, dan mempertimbangkan *asbāb al-nuzūl* dan sarana lainnya yang dibutuhkan oleh mufasir.⁷ Adapun contoh kitab tafsir yang memakai metode ini adalah *Mafātih al-Ghaib* karya al-Razi, *Anwar al-Tanzīl wa haqāiq al-Tāwil* karya al-Baidhawi, dll.⁸

Ulama membagi tafsir *bi al-ra`yi* menjadi 2 macam: 1) Tafsir *bi al-ra`yi* terpuji (*mahmudah*). Jenis penafsiran yang *mahmudah* mempunyai ciri-ciri: sesuai dengan tujuan *syari`*, jauh terhindar dari kesesatan dan kesalahan, di bangun atas dasar kaidah-kaidah kebahasaan yang tepat dengan mempraktekkan gaya bahasa dalam memahami Alquran dan tidak mengabaikan kaidah-kaidah penafsiran yang sangat penting seperti *asbab al-nuzul* dan ilmu munasabah. Contoh, Penafsiran kata *dzarrah* dalam surat al-Zalzalah ayat 7 dan 8 dengan benda-benda terkecil (atom, newton, dan energi) yang oleh Ulama klasik ditafsirkan dengan biji sawi, biji gandum, dan semut gatal.⁹ 2) Tafsir *bi al-ra`yi madzmumah* (tafsir yang tercela), yaitu tafsir *bi al-*

⁷ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu tafsir* (Bandung: tafakur, 2009), 72

⁸ Abdul kholid, *Kuliah Sejarah Perkembangan...*, 34

⁹ Ibid., 73

ra`yi yang ciri-ciri penafsirannya adalah penafsiran yang ditafsirkan oleh mufasir yang tidak mempunyai keilmuan yang memadai, tidak berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan, manafsirkan Alquran semata-mata mengandalkan kecenderungan hawa nafsu, serta mengabaikan aturan-aturan bahasa arab dan syariah yang karenanya penafsirannya menjadi rusak dan menyesatkan. Contoh, ada seorang juru kampanye yang menerjemahkan kata *syajarah* dalam surat al-Imran ayat 3, dengan pohon beringin.¹⁰

Ulama berbeda pendapat mengenai tafsir ini sebagian menolaknya dan sebagian lagi menerimanya, Adapun kelompok yang menolak tafsir *bi al-ra`yi* menyatakan bahwa penggunaan jenis ini hukumnya haram ketika penafsirannya berdasarkan logika tanpa dasar yang benar, sebagaimana firman Allah surat Al-Isra ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ
عَنْهُ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban”.

Di dalam hadis juga disebutkan oleh Rasulullah SAW yang ditakhrij oleh Turmudzi, Al-Nasai, dan abu Daud,

¹⁰Ibid., 73-75

“Barang siapa yang berbicara tentang Alquran dengan *ra`yinya* berarti ia telah menyiapkan dirinya untuk mendekam dalam neraka, riwayat lain menyebutkan bahwa siapa saja yang berbicara tentang Alquran dengan berdasarkan *ra`yinya* kemudian benar, ia tetap dianggap salah.

Selain itu, mereka juga mengemukakan dalil-dalil lain antara lain: 1) Penafsiran berdasarkan *ra`yi* pada dasarnya membicarakan sesuatu atas nama Allah SWT tanpa ilmu, dan hal ini dilarang. 2) Ada beberapa hadis yang menyatakan larangan berkomentar apapun terhadap Alquran. 3) Ada sejumlah *atsar* sahabat an tabiin yang menunjukkan keengganan mereka untuk menafsirkan Alquran berdasarkan *ra`yu*, antara lain riwayat yang menyatakan bahwa Abu Bakar al-Shiddiq r.a menolak dengan sangat tegas ketika di desak agar menafsirkan Alquran surat Abasa ayat 31, beliau balik bertanya: “ langit manakah yang akan melindungiku dan bumi manakah yang menampungku jika aku berbicara tentang Alquran padahal aku sendiri tidak tahu.”¹¹

Ulama yang menolak tafsir *bi al-ra`yi* ini antara lain Ibnu Jarir al-Thabary (858-922 M), Ibnu Taimiyah (1262-1327 M), Al-Syathibi 1388 M dan Manaa’ al-Qathtahan.¹²

Sedangkan ulama yang menerima *tafsir bi al-ra`yi* antara lain, Zamakhsyary (1074-1143 M), Al-Qurtubi (1272 M), dan al-Maraghi. Mereka memahami hadis, siapa yang berbicara tentang Alquran berdasarkan *ra`yunya*,

¹¹ Ibid., 79

¹² Ibid.

kemudian benar tetap dianggap salah, adalah orang yang menafsirkan berdasarkan hawa nafsunya. Al-Qurtubi menjelaskan, larangan penafsiran Alquran berdasarkan *ra`yunya* hanya dimungkinkan dalam dua hal: yang pertama, Ada kecenderungan tertentu dalam diri Mufasir yang kemudian mendorongnya untuk mena`wilkan ayat-ayat Alquran, sedemikian rupa sesuai dengan yang ia kehendaki. Yang kedua, Mufasir tergesa-gesa untuk menafsirkan Alquran berdasarkan lahiriyah bahasa Arab semata, tanpa memperhatikan riwayat semata, terutama yang berhubungan dengan kata-kata yang Asing dalam Alquran yang berkenaan dengan lafal-lafal yang *mubhamah* (samar).

Berkaitan dengan lafal-lafal yang *mubhamah*, hal-hal yang harus diperhatikan: a) Premis minor yang menganggap dugaan kuat bukan sebagai ilmu dalam arti yang sesungguhnya merupakan kesimpulan yang tidak tepat. Karena jika *zhan* memungkinkan seseorang untuk meraih ilmu hingga tingkat yang lebih meyakinkan berarti dapat dipastikan bahwa ia dapat bertemu dengan kebenaran yang bersumber dari satu *nash syar'iat* atau dalil aqli yang mengantarkan kearah itu. b) Adanya larangan untuk menggunakan *ra`yu* dalam penafsiran Alquran berdasarkan suran al-Nahl ayat 44 sama sekali tidak beralasan, karena tidak semua Ayat Alquran seluruhnya telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. c) Hadis-hadis yang melarang penafsiran Alquran dengan *ra`yu* selain hadisnya *hasan* bahkan ada yang *gharib* dan masih mengandung

banyak penafsiran. d) Sahabat menolak menafsirkan Alquran dengan *ra`yunya* karena kehati-hatian mereka.¹³

c. Metode *bi al-Iqtirany*(perpaduan antara *bi al-ma`tsūr* dan *bi al- Rayi*)

Metode *bi al-Iqtirany* adalah cara menafsirkan Alquran yang didasarkan atas perpaduan sumber tafsir *riwāyah* yang kuat dan dengan *ijtihad* pikiran yang sehat. Contoh kitab tafsir ini adalah *Jawāhir fī al-tafsīr Al-quran* karya Thantawi al-Jauhari, *tafsīr al-Maraghi* karya Ahmad Musthafa al-Maraghi.¹⁴

Adapun Metode tafsir berdasarkan cara penjelasannya terhadap tafsir, Nasiruddin Baidan dan al-Farmawi membagi metode tafsir berdasarkan cara penjelasannya menjadi empat yaitu metode *tahlily*, *ijmaly*, *muqārān*, *maudlū`i*. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

1) Metode *Ijmaly*

Secara bahasa *Ijmali* adalah ringkasan, ikhtisar, global, dan penjumlah.¹⁵

Sedang Yang dimaksud metode *Ijmali* (global) adalah menjelaskan ayat-ayat Alquran secara ringkas tapi mencakup, dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Sistematika penulisannya menuruti susunan ayat-ayat dalam mushaf. Disamping itu penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Alquran sehingga pembaca dan pendengarnya seakan- akan tetap masih tetap mendengar Alquran padahal yang didengarnya adalah tafsirnya.¹⁶ Adapun contoh kitab tafsir yang menggunakan metode ini antara lain adalah tafsir *Jalālāin* karya Jalal al-Din al-Suyuthi, *Marah labīd tafsī al-Nawawi* karya

¹³ Ibid, 85-86

¹⁴ Ibid., 35

¹⁵ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu...*, 105

¹⁶ Nasiruddin Baidan, *Wawasan Baru...*,13

Muhammad al-Nawawi al-Banteni, *Fath al-Bayan fī tafsīr al-Kitāb al-‘Aziz* karya imam Mujahid.¹⁷

Adapun kelebihan dari metode *Ijmaly* adalah: 1) Praktis dan Mudah dipahami, maksudnya tafsir yang menggunakan metode ini terasa lebih. Tanpa berbelit-belit pemahaman Alquran segera dapat diserap oleh pembacanya. Pola penafsiran seperti ini cocok untuk para pemula seperti mereka yang ada dijenjang pendidikan SLTA ke bawah. Atau mereka yang baru belajar tafsir Alquran, demikian pula bagi yang ingin memperoleh pemahaman ayat-ayat Alquran dalam waktu yang relative singkat. Berdasarkan kondisi demikian tak heran bila tafsir dengan metode ini banyak disukai umat dari berbagai lapisan masyarakat. 2) Bebas dari penafsiran Israiliyat, dikarenakan singkatnya penafsiran yang diberikan, tafsir *Ijmali* relative lebih murni dan terbebas dari pemikiran-pemikiran israiliyat. Sehingga pemahaman Alquran dapat terjaga dari intervensi pemikiran-pemikiran israiliyat yang kadang-kadang tidak sejalan dengan martabat Alquran sebagai kalam allah SWT. Juga dapat dibendung dari pemikiran-pemikiran yang terkadang terlalu dari pemahaman ayat-ayat Alquran seperti pemikiran spekulatif yang dikembangkan oleh seorang teolog, sufi dan lain-lain. 3) Akrab dengan bahasa Alquran, uraian yang dimuat dalam tafsir *Ijmali* terasa amat singkat dan padat sehingga pembaca tidak merasakan bahwa dia telah membaca Alquran karena dalam metode ini menggunakan bahasa yang singkat dan akrab dengan bahasa

¹⁷ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu...*,106

Alquran. Dengan demikian pemahaman kosa kata lebih mudah didapat dari pada menggunakan metode tafsir yang lain.¹⁸

Adapun kekurangan dari metode *Ijmali* adalah: 1) Menjadikan petunjuk Alquran bersifat parsial, maksudnya, Alquran merupakan satu kesatuan yang utuh, sehingga satu ayat dengan ayat yang lain membentuk satu pengertian yang utuh, tidak terpecah-pecah. Maka hal yang global dalam satu ayat pada ayat yang lain ada penjelasan yang lebih rinci. Dengan menggabungkan kedua ayat itu, akan diperoleh suatu pemahaman yang utuh dan dapat terhindar dari kekeliruan. Maka dalam metode *ijmaly* pemahaman secara utuh kurang dapat membantu. 2) Tak ada ruang untuk mengemukakan analisis yang memadai, metode *ijmali* tidak menyediakan ruangan untuk memberikan uraian atau pembahasan yang memuaskan berkenaan dengan pemahaman suatu ayat. Maka jika menginginkan adanya analisis yang rinci, metode global tidak dapat diandalkan.¹⁹

2) Metode Tahlily

Secara bahasa *Tahlily* adalah terlepas atau terurai.²⁰ Sedangkan tafsir *tahlily* adalah menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan memaparkan dari seluruh aspeknya serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut²¹. Di dalam tafsirnya, penafsir mengikuti runtutan ayat sebagaimana yang telah tersusun dalam Mushaf. Penafsiran dimulai dengan mengemukakan

¹⁸ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu....*, 23-24

¹⁹ *Ibid.*, 24-27

²⁰ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu....*, 103

²¹ *Ibid.*, 31

kosakata diikuti dengan penjelasan mengenai arti global ayat, kemudian dijelaskan *munasabah*-nya (korelasi ayat-ayat), *asbāb al-nuzūl*-nya, juga dalil-dali yang berasal dari Rasulullah Saw, sahabat, tabiin, yang kadang bercampur baur dengan pendapat para penafsir itu sendiri dan diwarnai oleh latar belakang pendidikannya, dan sering pula bercampur baur dengan pembahasan kebahasaan dan lainnya yang dipandang dapat membantu memahami nash Alquran tersebut.²²

Ciri khusus dari metode ini adalah penjelasan makna Alquran secara komprehensif dan menyeluruh baik yang berbentuk *al-Ma`stur* maupun *al-Ra`yi*. Juga pada pola pembahasan dan analisisnya, pembahasan tafsir analitis adalah melebar sesuai dengan kapasitas ayat yang ditafsirinya.²³ Adapun contoh kitab tafsir yang menggunakan metode ini adalah *Jāmi' al-Bayān 'an ta'wīl ayi Al-Qur'ān* karya Ibnu Jarir al-Thabary, *al-Mizān fī tafsīr Al-Qur'ān* karya Husain al-Thaba'thaba'iy, *Bahr al-'Ulūm* karya Abu laits al-Samarqandi, dan lain-lain.²⁴

Adapun kelebihan *dari* metode *tahlily* adalah: 1) Ruang lingkup yang luas, maksudnya, metode ini mempunyai ruang lingkup yang teramat luas. Metode ini dapat digunakan oleh mufasir dalam dua bentuknya, *maṭsūr* dan *ra`yi*. Bentuk *al-Ra`yi* dapat dikembangkan lagi dalam berbagai corak penafsiran sesuai keahlian masing-masing mufasir. Dengan metode ini dapat ditampung berbagai ide dan gagasan dalam upaya menafsirkan Alquran. 2)

²²Al-Hayy Al-Farmawi, *al-Bida'iyah fī al-Tafsīr al-Maudli'y*, ter. Suryan A. Jamrah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 12

²³Nasiruddin Baidan, *Wawasan Baru*..., 32

²⁴Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu*..., 104

Memuat berbagai ide, dengan metode ini dapat menampung berbagai ide yang terpendam dalam benak penafsir bahkan ide jahat maupun ide ekstrim. Dengan dibukanya pintu selebar-lebarnya bagi mufasir untuk mengemukakan pemikiran-pemikirannya dalam menafsirkan Alquran, maka lahir kitab yang berjilid-jilid. Di dalam tafsir analitis ini mufasir relative mempunyai kebebasan dalam memajukan ide-ide dan gagasan-gagasan baru dalam menafsirkan Alquran. Barangkali kondisi inilah yang membuat tafsir analitis lebih pesat perkembangannya.²⁵

Sedangkan kekurangan metode tahlily adalah: 1)Menjadikan petunjuk alquran parsial, sama seperti metode *ijmaly*, metode *tahlily* juga membuat petunjuk Alquran bersifat parsial atau terpecah-pecah, sehingga terasa seakan-akan Alquran memberikan pedoman secara tidak utuh dan tidak konsisten karena penafsiran yang diberikan pada suatu ayat berbeda dari penafsiran yang diberikan pada ayat-ayat yang lain yang asama dengannya. 2) Melahirkan Penafsiran Subyektif. Metode *tahlily* memberi peluang yang luas sekali pada mufasir untuk mengemukakan ide-ide dan pemikirannya. Sehingga kadangkadangkang mufasir tidak sadar bahwa dia telah menafsirkan Alquran secara subyektif, dan tidak mustahil pula ada diantara mereka yang menafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya tanpa mengindahkan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku. 3) Masuknya pemikiran *Isrāiliyat*,²⁶ dalam metode *Tahlily*

²⁵ Nasiruddin Baidan, *Wawasan Baru...*, 53-54

²⁶ *Isrāiliyat* adalah segala sesuatu yang bersumber dari kebudayaan Yahudi atau Nasrani, baik yang termaktub dalam kitab taurat, Injil, dan penafsiran-penafsirannya maupun pendapat-pendapat orang-orang Yahudi dan Nasrani mengenai ajaran mereka. Nasiruddin Baidan, *Wawasan Baru...*64 ; M. Quraisy Shihab, *Metode Tafsir Yang*

tidak membatasi mufasir dalam mengemukakan pemikiran-pemikiran tafsirnya, maka berbagai pemikiran dapat masuk ke dalamnya. Tak terkecuali pemikiran *Isrā'iliyat*. Sebenarnya kisah-kisah *Isrā'iliyat* tidak ada persoalan, selama tidak dikaitkan dengan pemahaman Alquran. Tapi bila dihubungkan dengan pemahaman Alquran, timbul problem karena akan terbentuk opini bahwa yang dikisahkan di dalam cerita itu merupakan maksud dari firman Allah SWT, atau lebih tegas lagi, petunjuk Allah SWT, padahal belum tentu cocok dengan yang dimaksud Allah SWT.²⁷

3) Metode *Muqāran* (Komparatif)

Tafsir *Muqāran* ialah tafsir yang menggunakan pendekatan perbandingan antara ayat-ayat Alquran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau membandingkan ayat Alquran dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan, atau membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Alquran.²⁸ Adapun contoh kitab tafsir yang menggunakan metode Komparatif adalah *Durrat Al-Tanzīl Wa Qur'ān Al-Tāwīl* karya al-Khatib al-Iskafi, *al-Burhan fī Tawjih Mutasyābih al-Qur'ān* karya Taj al-Kirmani, *tafsir al-Maraghi* karya al-Maraghi.²⁹

Adapun kelebihan dari metode ini adalah: 1) Memberikan wawasan penafsiran yang relative luas lebih luas kepada para pembaca dari pada metode

Berorientasi Pada Sastra, Budaya, dan kemasyarakatan (Ujung pandang: IAIN Alaudin, 1984), 64.

²⁷ Nasiruddin Baidan, *Wawasan Baru...* 55-60.

²⁸ Al-Hayy Al-Farmawi, *al-Bidāyah fī al-Tafsīr...*, 30-31

²⁹ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu...*, 114

yang lain karena dalam penafsiran dari satu ayat Alquran dapat ditinjau dari berbagai disiplin Ilmu pengetahuan sesuai dengan keahlian penafsirnya. 2) Membuka pintu untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain yang kadang-kadang jauh berbeda dengan pendapat sendiri dan tidak mustahil ada yang kontradiktif. Dengan demikian dapat mengurangi fanatisme yang berlebihan pada suatu madzab atau aliran tertentu sehingga dapat terhindar dari sikap ekstrimis yang merusak persatuan dan kesatuan. 3) Tafsir dengan metode komparasi amat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang ayat, karena itu cocok bagi mereka yang ingin memperluas dan mendalami penafsiran Alquran bukan bagi para pemula. 4) Dengan metode komparatif ini maka mufasir didorong untuk mengkaji berbagai ayat dan hadis serta pendapat para mufasir lain. Dengan pola ini akan membuatnya lebih hati-hati dalam proses penafsiran suatu ayat.³⁰

Adapun kekurangan dari metode ini adalah, 1) Penafsiran yang memakai metode komparatif tidak dapat diberikan kepada pemula, karena pembahasan yang dikemukakan di dalamnya terlalu luas dan kadang-kadang bisa ekstrim, dalam kondisi demikian, jelas anak didik belum siap untuk menerima berbagai pemikiran, dan tidak mustahil mereka akan kebingungan menentukan pilihan. 2) Metode Komparatif kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. 3) Metode komparatif terkesan lebih

³⁰ Nasiruddin Baidan, *Wawasan Baru...* 142-143

banyak menelusuri penafsiran-penafsiran yang pernah diberikan oleh ulama dari pada mengemukakan penafsiran-penafsiran baru.³¹

4) Metode *Maudlū'i* (Tematik)

Yang dimaksud metode tematik adalah membahas ayat-ayat Alquran sesuai dengan tema atau judul telah diterapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti *asbāb al-nuzūl*, kosa kata, dan sebagainya. Semua dijelaskan secara tuntas serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggung jawabkan secara Ilmiah, baik argument yang berasal dari Alquran, hadis, maupun pemikiran rasional. Adapun contoh kitab tafsir yang memakai metode tematik adalah *al-Insān fī Al-qur'ān* dan *al-Marāt fī al-Qur'ān* karya Mahmud al-A'qad, *al-Ribā fī Alqur'ān* karya al-Maudūdi.³²

Langkah-langkah Metode tematik adalah sebagai berikut,

- 1) Menetapkan atau memilih masalah Alquran yang akan dikaji secara tematik
- 2) Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat makiyah atau madaniyah
- 3) Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat
- 4) Mengetahui korelasi ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya
- 5) Menyusun tema bahasan di dalam kerangka, yang pas, sistematis, dan utuh

³¹*Ibid.*, 143-144

³²*Ibid.*, 151

- 6) Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
- 7) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian yang serupa, mengkompromikan antara pengertian *'am* dan *khās*, antara *mutalāq* dan *muqayyad*, dan mensinkronkan ayat-ayat yang nampak kontradiktif.³³

Adapun kelebihan dari metode ini adalah 1) Menjawab tantangan zaman, Permasalahan dalam kehidupan selalu tumbuh dan berkembang sesuai perkembangan kehidupan itu sendiri. Semakin modern kehidupan permasalahan yang timbul semakin kompleks dan rumit, serta mempunyai dampak yang luas, untuk metode tematik cocok untuk menyelesaikan problematika tersebut. 2) Praktis dan sistematis, tafsir dengan metode ini disusun secara praktis dan sistematis dalam memecahkan permasalahan yang timbul. Kondisi semacam ini cocok dalam kondisi umat yang semakin modern dengan mobilitas yang tinggi sehingga mereka seakan-akan tak punya waktu untuk membaca kitab-kitab tafsir yang besar padahal untuk mendapatkan petunjuk Alquran mereka harus membacanya. Dengan adanya tafsir tematik, mereka akan mendapatkan petunjuk Alquran secara praktik dan sistematis serta dapat lebih menghemat waktu, efektif dan efisien. 3) Dinamis, metode tafsir tematik membuat tafsir Alquran selalu dinamis sesuai dengan tuntutan zaman sehingga menimbulkan *image* di dalam benak pembaca dan pendengarnya bahwa Alquran senantiasa mengayomi dan membimbing kehidupan di muka

³³Al-Hayy Al-Farmawi, *al-Bida'yah fi al-Tafsi'r...*, 46

bumi ini pada semua lapisan dan strata sosial. Dengan demikian terasa sekalibahwa Alquran selalu aktual tak pernah ketinggalan zaman. Dengan demikian maka umat akan tertarik mengamalkan ajaran-ajaran Alquran karena Alquran mereka rasakan betul-betul dapat membimbing mereka ke jalan yang benar. 4) Membuat pemahaman menjadi utuh, dengan menetapkan judul-judul yang akan di bahas, maka pemahaman ayat-ayat Alquran dapat diserap secara utuh.³⁴

Adapun kekurangan dari metode ini adalah:1) Memenggal ayat Alquran, Memenggal ayat Alquran yang dimaksud disini adalah mengambil satu kasus yang terdapat di dalam satu ayat atau lebih yang mengandung banyak permasalahan yang berbeda. 2) Membatasi pemahaman ayat, dengan menerapkan judul penafsiran maka pemahaman suatu ayat menjadi terbatas pada permasalahan yang di bahas tersebut. Sehingga mufasir hanya terikat dengan judul itu.³⁵

2. Corak (*naz'ah*) dalam penafsiran

Naz'ah atau *ittijahah* adalah sekumpulan dari *mabadi'* (dasar pijakan), pemikiran yang jelas yang tercakup dalam satu teori yang mengarah pada satu tujuan. Sedangkan menurut Istilah tafsir, *naz'ah* adalah arah penafsiran yang menjadi kecenderungan mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran, sehingga timbullah aliran-aliran tafsir Alquran.³⁶

³⁴ Nasiruddin Baidan, *Wawasan Baru...* 165-167

³⁵ *Ibid.*, 168

³⁶ Abdul kholid, *Kuliah Sejarah...*, 37

Corak tafsir bila ditinjau berdasarkan madzab³⁷ yang dianut oleh mufasir adalah tafsir *Sunni*, *mu'tazili*, *syi'i*, dan lain-lain³⁸. Sedangkan corak tafsir bila ditinjau berdasarkan disiplin keilmuan adalah sebagai berikut:

a) Tafsir *Lughawy*

Yaitu tafsir yang menitikberatkan pada unsure bahasa, yang meliputi segi i'rab dan harakat bacaannya, pembentukan kata, susunan kalimat, kesusastraan. Dikatakan *Adaby* karena melibatkan ilmu balaghah. Adapun kitab tafsir yang memakai corak ini adalah *Al-Kasyaf* karya Zamakhsyary dan *al-Bahr al-Muhith* karya Andalusy.³⁹

b) Tafsir *al-Fiqhy*

Yaitu tafsir Alquran yang beraliran hukum/fiqih yaitu yang titik sentralnya pada bidang hukum. Adapun tafsir Alquran yang bercorak fikih adalah *tafsīr al- Jamī' li ahkam Alquran* karya al-Zamakhsyary, *al-Bahr al-Muhith* karya Andalusy.⁴⁰

c) Tafsir *Shufy*

Yaitu tafsir Alquran yang beraliran Tasawuf, kajiannya menitik beratkan pada unsur-unsur kejiwaan.⁴¹ Adapun kitab tafsir yang memakai

³⁷Madzab menurut bahasa adalah aliran pemikiran sedangkan menurut istilah adalah hasil ijtihad atau pemikiran, penafsiran Ulama yang dikomplikasikan dan dinisbahkan kepada tokoh pemikirannya, kecenderungannya, atau periodesasinya. Lihat Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu...*, 45

³⁸ *Ibid.*, 47

³⁹ Abdul kholid, *Kuliah Sejarah...*, 37

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, 38

corak ini adalah *Tafsir Alquran al-Karīm* karya Al-Tsauri, *Haqāiq al-Tafsīr* karya al-Salami, dll.⁴²

d) Tafsir Falsafy

Yaitu penafsiran Alquran berdasarkan pendekatan logika atau pemikiran filsafat yang liberal dan radikal.⁴³

e) Tafsir Ilmy

Yaitu penafsiran Alquran yang berdasarkan ilmiah, yang berdiri diatas prinsip pembebasan akal dari tahayul dan kemerdekaan berfikir.

Contoh kitab tafsir yang memakai corak ini adalah *Jawāhir Alquran* karya Thantawi Jauhari.⁴⁴

f) Tafsir Adaby *Ijtima'iy*

Yaitu suatu penafsiran yang berusaha menafsirkan Alquran dengan cara, pertama mengemukakan ungkapan-ungkapan Alquran secara teliti selanjutnya menjelaskan makna yang dimaksud Alquran tersebut dengan gaya bahasa yang indah dan menariuk, kemudian langkah berikutnya penafsir berusaha menghubungkan nash-nash Alquran yang tengah dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada.⁴⁵ Contoh kitab tafsir yang memakai corak ini adalah *tafsīr fī Dzilāl Al-quran* karya sayyid Quthb.⁴⁶

⁴² Al-Hayy Al-Farmawi, *al-Bidāyah fi al-Tafsīr...*,18

⁴³ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu...*,201

⁴⁴ Al-Hayy Al-Farmawi, *al-Bidāyah fi al-Tafsīr...*22-23

⁴⁵ az-Dzahaby , Muhammad Husain, *Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), 401

⁴⁶ Abdul kholid, *Kuliah Sejarah...*,28

B. *Uli al-Amr*

1. Pengertian *Uli al-Amr*

Uli al-Amr merupakan frase nominal yang terdiri dari dua kata yaitu kata *Uli* dan *Al-Amr*. Kata *Uli* berarti pemilik sedangkan *al-Amr* berasal dari kata *amara* yang bermakna perintah, tuntutan melakukan sesuatu keadaan atau urusan. *Al-Amr* merupakan masdarnya yang bermakna memerintahkan atau menuntut agar sesuatu dikerjakan.⁴⁷

Kata *Uli* juga bisa bermakna jama' dari *Wali*, yang berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Bentuk jamak itu menunjukkan bahwa mereka itu banyak, sedangkan kata *al-Amr* adalah perintah atau urusan. Jadi *Uli al-Amr* adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslim, mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan masyarakat.⁴⁸

Sedangkan menurut istilah *Uli al-Amr* lebih banyak digunakan sebagai sebutan para pemegang kekuasaan yang berarti *Umarā'* atau pemerintah ataupun orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas.⁴⁹ *Umarā'* merupakan bentuk *jama'* (plural) dari kata amir, dalam Alquran memang tidak menggunakan kata *Umarā'* tetapi menggunakan kata *Uli al-Amr*, sedangkan dalam hadis kata *amir* disebutkan 40 kali dan kata *Umarā'* disebutkan 24 kali. Istilah Amir digunakan untuk gelar bagi jabatan-jabatan penting yang bervariasi dalam sejarah pemerintahan Islam

⁴⁷ Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan politik dalam Alquran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 230-231

⁴⁸ M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 2. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 484

⁴⁹ J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja grafindo, 1997) ,66

dengan sebutan yang beragam, Seperti *amīr al-muḥimīn*, *amīr al-muslimīn*, *amīr al-umarā* atau *amīr* saja. Karena itu gelar itu bisa digunakan untuk gelar untuk kepala pemerintahan atau gelar untuk penguasa militer. Secara resmi penggunaan kata *amīr al-muḥimīn* digunakan di masa Umar bin al-Khatthab sebagai Khalifah kedua. Ubaidillah al-Mahdi, pengganti dinasti Fathimiyah di Mesir juga menyebut dirinya sebagai *amīr al-muḥimīn*.⁵⁰ Pada awal pemerintahan Islam, masa Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin, penguasa Daerah disebut *amīr*, sedangkan para komandan militer disebut *amīr al-Jaisy*. Para guburbur yang pada mulanya adalah jenderal yang menaklukkan daerah juga disebut *amīr*.⁵¹

Tugas utama *amir* pada mulanya, sebagai penguasa daerah yang mengelola administrasi politik, pengumpulan pajak, dan sebagai pemimpin agama.⁵² Kemudian pasca Rasul SAW, tugasnya bertambah meliputi memimpin ekspedisi-sekspedisi militer, menandatangani perjanjian damai, memelihara keamanan daerah taklukan Islam, membangun masjid, imam shalat dan khatib dalam shalat jum'at, mengurus administrasi pengadilan dan ia bertanggung jawab pada Khalifah. Pada masa dinasti Umayyah gelar *amir* hanya digunakan untuk penguasa daerah propinsi. Tugasnya pun mulai dibedakan dan didanpingi beberapa pejabat yang diangkat, *amir* juga bertugas mengawasi pencetakan uang, mengatur sistem penarikan pajak, memimpin delegasi untuk

⁵⁰ Jamal al-Din al-Surur, *a-Daulah al-Fā thimiyat fī mishr*, (Bairut: dar al-Fikr, 1979), 24; J Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah...*, 64

⁵¹ A.A. Duri, " Amir" dalam H.A.R. Gibb et, al, *The encyclopaedia of Islam*, New Edition, Vol. I, E.(J. Brill, Leiden, 1979), 438; J Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah...*, 64

⁵² Tim Penyusun, *sejarah dan kebudayaan Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1982), 77; ; J Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah...*, 64

menyampaikan baiat kepada khalifah yang baru diangkat, membangun sarana-sarana umum dan mengirimkan sebagian penghasilan ke daerah damaskus.⁵³

Di masa Abbasiyah sebutan *amir* juga cenderung sama seperti di masa Umayyah, namun dimasa selanjutnya banyak amir yang membatasi hubungan dengan Khalifah, bahkan beberapa Amir mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat seperti hamdaniyah, samaniyah, sedangkan *amīr al-umarā* digunakan bagi panglima tertinggi angkatan perang. Dimasa Pemerintahan saljuk, Ayyubiyah dan Mamluk, para pejabat militer disebut amir.⁵⁴ Sedangkan Dinasti Umayyah di spanyol para khalifahnya hingga al-Rahman al-Nashir disebut amir, para gubernurnya tidak disebut amir tetapi *amīl*. Para gubernur dinasti fathimiyah juga disebut *amīl*, sedangkan *amīr al-muslimīn* digunakan raja-raja Murabithun di Afrika.⁵⁵

2. Pandangan Ulama Tafsir tentang *Uli al-Amr*

Ulama tafsir berbeda pendapat mengenai makna *Uli al-Amr*, diantaranya:

a) Menurut Ibnu Abbas Dan Jabir

Uli al-Amr adalah Ulama dan *Fuqaha`* (ahli Ilmu fikih), yaitu orang-orang yang mengajari manusia ilmu agama mereka, adapun dalilnya adalah

⁵³ ; J Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah...*, 64-65

⁵⁴ A.A. Duri, “ Amir” dalam H.A.R. Gibb et, al, *The encyclopaedia...*, 438-439; *Ibid.*, 65

⁵⁵ A. J wensink, Amir al-Muslimin”, dalam M. Th. Houstma et, al, *first encyclopaedia of Islam*, vol. 1, E. J. Brill, Leiden, 1979, 331: *ibid.*, 65-66

فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Al-baghawi berpendapat bahwa kata *syai`in* bermakna agama, jadi jika ada suatu perkara yang diperselisihkan dalam hal agama maka kembalikanlah pada Alquran dan Sunnah, dan orang yang paling memahami isi Alquran dan al hadis adalah Ulama.⁵⁶

b) Menurut Abu Hurairah

Yang dimaksud *Uli al-Amr* adalah penguasa dan para pemimpin. Berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW , “ barang siapa yang mentaatiku maka ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berbuat maksiat kepadaku maka ia telah berbuta maksiat kepada Allah, dan barang siapa yang mentaati para pemimpin maka ia telah mentaatiku, dan barang siapa yang berbuat maksiat kepada pemimpin maka ia telah berbuat maksiat kepadaku.⁵⁷

c) Menurut Maimun bin Mahran

Yang dimaksud *Uli al-Amr* adalah komandan perang, sebagaimana riwayat Ibnu abbas bahwa surat An-Nisā ayat 59 adalah turun kepada Ubaidilah bin Khudzafah bin Qois bin `Ady ketika diutus Rasulullah SAW dalam perang.⁵⁸

d) Menurut Al-Qurthuby

Al-Qurthuby menjelaskan dalam “*Jāmi’ li ahkām al-Qur’ān*” bahwa yang dimaksud *Uli al-Amr* adalah penguasa dan Ahli Ilmu. al-Qurthubi mengutip

⁵⁶ Al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi*, Juz 2, (Bairut: Dar Kutb Ilmiyah, tt), 100

⁵⁷ *Ibid.*, 101

⁵⁸ *Ibid.*,

pendapat Sahal bin Abdullah, ”Manusia akan selalu dalam keadaan baik jikalau mereka selalu mengagungkan penguasa dan ulama, jikalau mereka mengagungkan keduanya maka kehidupan dunia dan akhiratnya akan baik, dan jikalau mereka meremehkan keduanya maka kehidupan dunia dan akhiratnya akan menjadi buruk.⁵⁹

Mengenai ketaatan pada penguasa, Al-Qurtubi mengutip pendapat Ibnu Khuaiz al-Mandad, bahwa taat kepada penguasa itu hukumnya wajib jikalau penguasa itu taat kepada Allah, dan ketaatan itu menjadi tidak wajib jikalau penguasa berbuat maksiat kepada Allah”. Sehingga Ia berpendapat bahwa penguasa di zaman sekarang tidak boleh ditaati, ditolong dan diagungkan, dan wajib memeranginya, karena mereka telah melanggar syariat, dan mereka memerangi rakyatnya. Bahkan dalam sholat Ia mengategorikannya dalam dua keadaan, boleh sholat bersama mereka jika mereka hanya fasik dikarenakan mereka berbuat maksiat, namun jika mereka dalam keadaan berbuat bid’ah maka kita tidak boleh shalat bersama mereka, kecuali jika takut keamanannya terancam maka boleh berpura-pura sholat dengan mereka dan mengulangi kembali sholatnya.⁶⁰

e) Menurut Zamakhsyary

Yang dimaksud *Uli al-Amr* adalah para penguasa berpegang pada kebenaran, karena Allah telah berlepas tangan dari para penguasa yang lalim, sehingga dalam surat Al-Nisa’ ayat 59 perintah kewajiban taat pada penguasa

⁵⁹ *Ibid.*, 225

⁶⁰ Muhammad, al-Ansahari al-Qurthuby, *Jami’ Li ahkam al-quran*, Juz 5, (Bairut: Dar al-Fkir, 1990), 224-225

tidak berdiri sendiri. Tetapi perintah itu disandarkan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dengan syarat penguasa tetap dalam keadaan adil, mengutamakan kebaikan, dan melarang kepada keburukan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Khulafa al-Rasyidin, mereka berkata, “ taatilah aku selama aku berbuat adil, namun jika aku telah menyalahinya maka tidak ada ketaatan kepadaku. Karena itulah tidak ada ketaatan sama sekali bagi penguasa yang lalim karena mereka tidak menjaga amanah, tidak memerintah dengan adil, dan tidak mengembalikan semua perkara kepada Allah dan rasulNya, tetapi mereka lebih mengikuti hawa nafsu dan telah melepaskan sifat-sifat *Uli al-Amr* sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan mereka lebih berhak disebut sebagai pencuri.⁶¹

f) Menurut Ibnu Taimiyah

Uli al-Amr adalah orang yang ahli dalam suatu perkara dan merekalah yang mengatur diantara manusia, mereka bukan hanya penguasa tetapi juga ahli Ilmu, sehingga memang *Uli al-Amr* mempunyai dua makna yaitu penguasa dan Ulama, jikalau keduanya baik maka baiklah seluruh manusia, jika keduanya buruk maka buruklah semua manusia. Termasuk juga para raja, *masyayikh* dan *Ahli Diwan*, dan setiap orang yang diikuti juga termasuk *Uli al-Amr*. Maka wajib bagi *Uli al-Amr* untuk memerintah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, dan mencegah sesuai apa yang dilarang Allah, dan bagi rakyatnya maka wajib mentaatinya jikalau mereka taat kepada Allah dan tidak mentaatinya dalam hal kemaksiatan, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar al-Siddiq

⁶¹ Zamakhsyary, *Al-Kasyasyāf*, Juz 1, (Mesir: Maktabah Misr, tt), 456-457

ketika menjadi pemimpin umat Islam, ia berkata dalam khutbahnya” wahai manusia taatilah aku selagi aku mentaati Allah, dan jikalau aku telah berbuat maksiat kepada Allah maka jangan mentaatiku”.⁶²

g) Menurut al-Razy

Yang dimaksud *Uli al-Amr* adalah *Ijma' al-Ummah*⁶³, adapun dalilnya bahwa perintah taat kepada *Uli al-Amr* ini adalah suatu kewajiban, dan kewajiban ini menunjukkan bahwa *Uli al-Amr* haruslah terjaga dari kesalahan, karena tidak mungkin Allah memerintahkan untuk mengikuti orang yang salah. Menurutnya orang yang ma'sum (terjaga dari kesalahan) itu ada kalanya merupakan kesepakatan diantara Umat adakalanya hanya pendapat dari salah seorang saja, Adapun jikalau hanya pendapat individu maka hal ini tidak mungkin karena perintah taat kepadanya adalah wajib dengan syarat telah diketahui mereka ini mampu untuk memberikan kebaikan, dan telah jelas bahwa di zaman ini tidak ada seorang pemimpin pun yang ma'sum, maka tidak mungkin yang dimaksud adalah satu atau sebagian umat saja, dan pasti yang dimaksud adalah kesepakatan umat seluruhnya.⁶⁴

h) Menurut Muhammad Husain Thaba'thaba'iy

Uli al-Amr adalah para pemimpin dari keturunan ahli al-bait yang *ma'sum*⁶⁵, Ia tidak boleh membuat hukum baru atau menghapus hukum Allah tetapi ia harus berpegang teguh pada kitab Allah dan Rasulnya, jika tidak

⁶² Ibnu Taimiyah, *Tafsir Al-Kamil*, juz 2, (Bairut: Dar al-Fikr, 2002), 396

⁶³ *Ijma'* menurut istilah ulama fikih adalah kesepakatan semua mujtahid umat Muhammad Saw dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara'. Lihat Rachmad Syafii, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 69

⁶⁴ Al-Razy, *Tafsir al-Rāzi*. (Bairut: Dar Ihya' al-Turast al-'Arabi, tt), 116

⁶⁵ Muhammad Husain Thaba'thabai, Juz 4 *Al-Mizan Fi Tafsir al-Quran*, (Bairut: Muassasah al-Alamy, 1983), 399

demikian maka ia telah berbuat kesesatan sebagaimana firman Allah al-Ahzab ayat 36,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

Uli al-Amri juga tidak punya wewenang untuk memilih hukum Allah, maka baginya hanyalah melaksanakan hukum Allah dan rasulNya yaitu Alquran dan Hadis.⁶⁶

Kata *Uli* yang merupakan bentuk jama' menunjukkan banyaknya golongan diantara Umat Islam, setiap golongan tersebut terdapat seorang pemimpin, maka maksud *Uli al-Amr* disini adalah setiap orang yang menjadi pemimpin dalam setiap golongan, kemudian diantara banyak golongan tersebut diangkat satu pemimpin yang ditaati. Sebagaimana contoh:

وَاطِعِ سَادَتَكَ

“taatilah pemimpin-pemimpin kamu”, kata *sā datika* berbentuk jama' dan tetap mempunyai makna jama' maksudnya taatilah setiap orang yang memimpinmu.

Bukan bentuk jama' bermakna tunggal sebagaimana yang dikatakan oleh al-Razi dan Muhammad Abduh bahwa Uli al-Amr adalah *ijma' al-Ummah* atau *ahli halli wa al-aqdi*, hal ini menyalahi kaidah dalam bahasa arab.⁶⁷

Dalam faktanya juga setelah wafatnya Rasulullah Saw, kesepakatan *ahli halli wa al-Aqdi* lebih condong kepada ra'yinya dan menimbulkan kesesatan, dan

⁶⁶*Ibid.*, 388-389

⁶⁷*Ibid.*, 392

kesengsaraan bagi umat Islam dan tidak ada kesepakatan dalam agama setelah wafatnya Nabi muhammad SAW, semuanya hanya dikembalikan kepada kekuasaan yang dzalim. Dan juga merupakan kesalahan jika menganggap kesepakatan mereka jauh dari kesalahan karena kenyataannya bertolak belakang.⁶⁸

i) Menurut Quraish Shihab

Uli al-Amr adalah seorang yang memiliki wewenang yang sah untuk memerintah dalam bidang masing-masing. Bentuk jama dalam kata *Uli al-amr* bukan difahami sebagai badan atau lembaga yang beranggotakan banyak orang, tetapi bisa terdiri dari orang perorang. Seperti seorang polantas yang mendapat tugas dan pelimpahan wewenang dari atasannya untuk mengatur lalu lintas, ketika menjalankan tugas tersebut, dia berfungsi sebagai salah satu *Uli Al-Amr*. Wewenang yang diperoleh baik sebagai badan maupun perorangan, bisa bersumber dari masyarakat atau berasal dari pemerintahan yang sah.⁶⁹ Jadi uli al-Amr menurutnya adalah setiap orang yang menjadi pemimpin di bidang apapun.

Ia juga menambahkan bahwa kata *al-Amr* berbentuk makrifat, hal ini berarti wewenang pemilik kekuasaan itu hanya pada persoalan-persoalan kemasyarakatan, bukan persoalan akidah atau keagamaan murni. Dan ketaatan ini dilaksanakan dengan syarat ketaatan tersebut tidak mengandung atau mengakibatkan kedurhakaan.⁷⁰

⁶⁸Ibid., 396

⁶⁹ M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah ...*, 484-485

⁷⁰ Ibid. 485